



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik berperan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah berwenang memberikan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan berupa hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.
14. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang dialokasikan setiap tahunnya dan dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- (2) Nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per suara sah.
- (3) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Wali Kota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara sah Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kota Kediri atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi atas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
 - d. Inspektorat; dan
 - e. KPU.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik melalui hibah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua atau sebutan lain Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima hibah;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening penerima hibah;
 - d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima hibah;
 - e. fotocopy KTP Ketua penerima hibah; dan
 - f. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan NPHD.
- (4) Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Wali Kota menetapkan Keputusan tentang Pemberian Hibah kepada Partai Politik.
- (5) Pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Partai Politik penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya dapat dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Penyaluran hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 11

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog Interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. *Workshop*.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik, serta rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
- b. bukti-bukti yang lengkap dan sah atas pembelanjaan barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Partai Politik melalui Ketua Partai Politik atau sebutan lain wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik yang belum menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut ditunda sampai dengan laporan diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik pada masa akhir periodisasi dihitung secara proposional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD pada periode masa bhakti berikutnya.

Pasal 20

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini hanya diberikan untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI(Nama Partai Politik)....
NOMOR : ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor :..... tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lain) partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak suara sah x Rp. ... = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1. (Nama) | Ketua | (.... tanda tangan....) |
| 2. | Wakil Ketua | (.....) |
| 3. | Sekretaris | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
-

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHUSIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ... tanggal ... Bulan ... tahun... yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. (Wali Kota Kediri atau pejabat yang ditunjuk) selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik (atau sebutan lainnya) selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank a.n

Berita Acara Serah Terima ini menyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)

Bendahara,

(.....)

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIKTAHUN ANGGARAN ...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan ...tahun ... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui:
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kota Kediri
Kepala Bagian Hukum,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022